



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM TENAGA ANALIS DAN TENAGA PENGAMBIL CONTOH (PPC) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, maka diperlukan Standarisasi Honorarium Tenaga Analis dan Petugas Pengambilan Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Tenaga Analis dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TENAGA ANALIS DAN PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN, PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Tenaga Analis dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratoruim Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dibutuhkan dalam penentuan kelayakan suatu produk perikanan untuk dikonsumsi masyarakat.

Pasal 2

Standarisasi Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Pasal 3

Standarisasi Honoraruim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Tahun 2012 untuk Pembayaran honorarium Tenaga Analis dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2012.

Pasal 4

Stanarisasi Honoraruim Tenaga Analis dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratoruim Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 April 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 16

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau
Nomor : 16 Tahun 2012
Tahun : 23 April 2012

STANDARISASI HONORIUM TENAGA ANALIS
DAN PETUGAS PENGAMBIL CONTOH (PPC)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN,
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Tenaga Teknis Pada Unit Pelaksana teknis LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (UPT.LPPMHP)	Orang/ bulan	Rp. 1.600.000,	<ul style="list-style-type: none">- Dianggarkan pada Kelompok belanja langsung (BL);- Honorarium dibayarkan kepada non PNS;- Tenaga Analis dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian mutu Hasil perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.- Besaran nilai biaya honorarium dapat diberikan dibawah standar sesuai dengan kemampuan anggaran.

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL